



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.SUS-LH/2018/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHDY ALS ACAP BIN BANGKING
Tempat lahir : Sekajau ;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 16 Juni 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn.Betung Desa Mungkuk Lawang
Kec.Ketungau Tengah Kab.Sintang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Putussibau oleh :
Penyidik, tanggal 25 September 2017 s/d tanggal 14 Maret 2017 ;
Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri kapuas Hulu, sejak tanggal 15 Oktober 2017 s/d tanggal 23 Nopember 2017 ;
Penuntut Umum, Sejak tanggal 22 Nopember 2017 s/d tanggal 11 Desember 2017 ;
Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 7 Desember 2017 s/d tanggal 6 Januari 2018 ;
Perpanjang penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putusibau, Sejak tanggal 6 Januari 2018 s/d tanggal 7 Maret 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 129/Pen.Pid /2017/ PN Pts, tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pen.Pid/2017/PN Pts, tanggal 7 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARSOLI HARDI ALS BUJANG DI BIN KARDIMIN bersalah melakukan tindak pidana " Pertambangan Mineral dan Batu Bara" "sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 158 UU RI NO. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Energi dan Batubara dalam surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARSOLI HARDI ALS BUJANG DI BIN KARDIMIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan



- perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.5.000.000 – (Lima juta rupiah) dan apabila Denda tidak dibayar pidana Denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) set mesin tambang berupa mesin robin merk TIANLI warna merah
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) lembar karpet warna hitam
 - 1 (satu) buah Derigen
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) ;
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut setelah selesai menjalani masa hukuman ;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan nya ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

-----Bahwa ia Terdakwa MUHDY Als ACAP Bin BANGKING pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya dalam kurun waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Sungai Tuba Desa Padung Kumang Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau, telah melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 13.00 wib di areal penambangan emas di Dusun Sungai Tuba Desa. Padung Kumang Kecamatan Semitau Kabupaten. Kapuas Hulu terdakwa dengan kedua tangan mencangkul tanah dan setelah tanah dicangkul terdakwa, kemudian terdakwa memasang selang hoske mesin Robin Merk Tianli warna merah dan menghubungkan kanvas yang terhubung antara sungai dengan mesin Robin merk Tianli warna merah. Setelah itu terdakwa menghidupkan mesin Robin merk Tianli



warna merah tersebut. Kemudian terdakwa dengan kedua tangan memegang selang menyemprotkan air ke arah tanah yang sudah dicangkul terdakwa agar butiran pasir yang mengandung emas jatuh ke keset warna hitam yang sudah dipasang terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa mengambil keset warna hitam tersebut dan memasukkan kedalam 1 (satu) buah drigen yang digunakan terdakwa sebagai tempat untuk memisahkan emas dari karpet warna hitam tersebut.

Kemudian terdakwa didatangi oleh saksi EKO WAHYUDI dan saksi AGUNG HUTOMO (Anggota Polsek Semitau) yang sedang melakukan patrol dan menghentikan terdakwa yang sedang melakukan penyemprotan air ke arah tanah untuk mendapatkan butiran emas. Selanjutnya terdakwa diminta oleh saksi IMANUEL BARUS dan saksi BONIFASIUS ARKE (Anggota Polsek Silat Semitau) untuk menunjukkan kepemilikan surat atau dokumen perizinan melakukan penambangan emas yang sah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya terdakwa dan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penambangan berupa 1 (satu) Set alat tambang berupa mesin Robin merk Tianli warna merah dan 1 (satu) buah keset warna hitam, 1 (satu) buah drigen dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Semitau guna pemeriksaan secara hukum.-----

--- Perbuatan terdakwa MUHDY Als ACAP Bin BANGKING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUNG UTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik ;
 - Bahwa saksi memeberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan pengamanan terhadap barang milik terdakwa serta terdakwa yang diduga melakukan pertambangan ilegal ;
 - Bahwa barang –barang yang telah diamankan berupa : 1(satu) set alat tambang berupa mesin robin merk TIANLI warna merah, 1(satu) lembar karpet warna hitam, 1(satu) lembar dirigen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya Sdr.EKO WAHYUDI;
 - Bahwa pengamanan itu dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 15.00 Wib di Dusun Sungai Tuba Desa Padung Kumang kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu;
 - Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat itu saksi ada menanyakan surat izin namun Terdakwa mengatakan tidak mempunyai izin ;
 - Bahwa tidak ada saksi tanyakan sudah berapa lama melakukan penambangan di lokasi tersebut ;
 - Bahwa saksi dengan Sdr. EKO WAHYUDI/Anggota Polisi yang melakukan pengamanan barang milik Terdakwa ;
 - Bahwa ada yang melihat yakni Sdr. Rasiman; Sdr. Rasiman juga ikut menambang ;
 - Bahwa selain Terdakwa pada saat itu saksi juga melakukan pengamanan terhadap Sdr. Rasiman;
 - Bahwa usaha penambangan ini dilakukan atas keinginan Terdakwa dan biaya terdakwa sendiri;
 - Bahwa kronologisnya setelah mendapat sprint dari Bapak Kapolres Kapuas Hulu Pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 07.00 Wib, saksi dan anggota Polisi lainnya langsung menuju sasaran dan sesampainya di lokasi sekitar pukul 15.00 Wib di Dusun Sungai Tuba Desa Padung Kumang kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu; petugas melakukan patroli/pemeriksaan terhadap penambang emas ilegal;selanjutnya ada anggota/Sdr. Eko Wahyudi melihat orang dan memanggil orang tersebut menanyakan dan mendata serta melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut bernama Muhdy Als Acap dan mengamankan alat penambang berupa mesin 1 (satu)set/ alat tambang merk TIANLI warna merah dan kami tanyakan siapa pemiliknya dan dijawab terdakwa miliknya;dan saat diminta surat izin serta surat-surat lainnya, terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen dimaksud petugas; Dan untuk pemeriksaan lebih lanjut petugas membawa mesin merk TIANLI yang diduga alat yang digunakan melakukan pertambangan dan tersangka ke Polres Kapuas Hulu;
- Terhadap keterangan saksi,Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **ALDI Als DI Bin AHMAD**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan anggota Polres Kapuas Hulu telah mengamankan Terdakwa karena melakukan penambangan emas pada hari Minggu tanggal

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 129Pid.Sus-LH/2017/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 September 2017 sekira jam 15:00 WIB di Dsn. Sungai Tuba Ds. Padung Kumang Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu dengan menggunakan alat-alat pertambangan berupa 1 (satu) set alat tambang yaitu mesin robin merk tianli warna merah dan alat tambang lainnya;

- Bahwa pemilik dari usaha penambangan emas tersebut Milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut karena Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut tidak jauh dari tempat penambangan emas milik saksi sekira jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, dan Terdakwa telah melakukan penambangan emas tersebut kurang lebih 14 (empat belas) hari sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saya sebelum alat-alat penambangan tersebut terpasang, terlebih dahulu Terdakwa memotong rumput dilokasi penambangan emas tersebut, kemudian Terdakwa mencangkul tanah yang diduga ada mengandung kadar pasir emas, kemudian Terdakwa membuat bak lalu didalam bak tersebut disimpan keset yang digunakan untuk menyaring pasir emas kemudian disimpan kedalam parit yang sudah dibuat oleh Terdakwa, kemudian barulah Terdakwa memasang mesin robin dan spiral ke mesin robin di tebing sungai untuk menyedot air, kemudia selang host pengantar air ke robin dipasang, kemudian ujung selang host dipasang ke cabang, kemudian dari cabang dipasang selang semprot yang berfungsi untuk menembak atau menghancurkan tanah sampai menjadi pasir. Setelah semua alat-alat penambangan emas tersebut terpasang, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin robin dan melakukan penambangan emas tersebut dengan cara menembakan tanah yang sudah dicangkul. Setelah tanah yang mengandung kadar pasir emas tersebut hancur dan akan mengalir ke galian parit dan menuju ke bak penyimpanan keset serta mengendap dikeset, kemudian keset tersebut dicuci didalam drum yang sudah dibagi 2 (dua) dan kemudian air yang didalam drum tersebut dituang ke dalam dulang untuk memisahkan pasir dengan butiran emas pasir tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki dokumen atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan emas tersebut ;
Menimbang,bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan Ahli :
1. **ALAM RAMDANI,ST**,dipersidangan keterangan dibacakan atas persetujuan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersedia angkat sumpah sebelum memberikan keterangan di penyidik ;
 - Bahwa saksi bekerja pada Dinas pertambangan dan energi Prov.Kalimantan Barat sejak tahun 2013 yang bertugas sebagai Teknis pertambangan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 129Pid.Sus-LH/2017/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,konservasi sumber Daya Mineral dan batu bara,keselamatan dan kesehatan kerja tambang pengelolaan lingkungan hidup,jasa Teknologi dan kemampuan rekayasa serta rancang bangunan dalam negeri ;

- Bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka penguasaan Mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum Eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang ;
- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) PP 23 tahun 2010 bahwa pertambangan mineral batubara dikelompokkan kedalam 5 golongan komoditas yakni Mineral radio aktif, Mineral Logam, Mineral bukan logam, batuan dan batu bara sedangkan emas termasuk didalam golongan komoditas tambang mineral logam ;
- Bahwa emas dengan bentuk butiran pasir adalah termasuk kategori emas ;
- Bahwa Usaha pertambangan dapat dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh menteri atau Gubernur, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dikeluarkan oleh Gubernur sedangkan Izin Usaha Pertambangan Khusus diberikan oleh Menteri ;
- Bahwa seseorang atau badan usaha dapat melakukan pertambangan setelah mendapat izin Usaha perseorangan atau izin usaha Rakyat atau Izin usaha pertambangan khusus setelah mendapat Wilayah izin Usaha Pertambangan, Wilayah pertambangan Rakyat dan wilayah izin usaha pertambangan khusus serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pp 23 tahun 2010 ;
- Bahwa Izin usaha pertambangan eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum Eksplorasi dan studi kelayakan ;
- Bahwa usaha penambangan emas tergolong pada mineral logam saat ini untuk IUP bahan tambang yang tergolong mineral logam termasuk dalam kebijakan moratorium / penghentian sementara diberikan izin bagi pemohon baru ;
- Bahwa Ijin usaha pertambangan operasi produksi adalah izin usaha yang diberikan selesai pelaksanaan Izin usaha Perorangan Eksplorasi untuk tahapan melakukan kegiatan operasi produksi ;
- Bahwa Izin Operasi khusus diberikan oleh menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangan ;
- Bahwa apabila seseorang atau badan usaha membawa emas dalam bentuk butiran emas pasir yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 129Pid.Sus-LH/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut orang atau badan usaha tersebut harus memiliki IUP Produksi atau IUP Operasional produksi khusus pengolahan dan pemurnian atau IUP khusus pengangkutan dan penjualan atau IPR ;

- Bahwa emas yang sudah berupa perhiasan tidak termasuk kedalam kegiatan usaha pertambangan akan tetapi masuk ke dalam usaha perdagangan ;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Dinas pertambangan dan Energi Prov.Kalbar bahwa di Daerah Dusun Sungai Tuba,Desa padung Kumang kec.Semitau Kab.Kapuas Hulu tidak ada orang perseorangan yang memiliki izin penambangan atau oprasi produksi ;
- Bahwa selama seseorang ataupun badan usaha tidak memiliki izin usaha pertambangan atau izin usaha khusus atau izin usaha pertambangan rakyat perbuatan terseut tdiak dibenarkan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan usaha penambangan emas di Dusun Sungai Tuba Desa Padung Kumang, Kec.Semitau kab,kapuas hulu tanpa dilengkapi dengan izin mauoun surat Dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang telah melanggar Undang-undang yang berlaku ;
- Bahwa dalam melakukan pertambangan emas di Dusun Sungai Tuba Desa Padung Kumang,Kec.Semitau Kab,Kapuas Hulu tersebut Terdakwa dilengkapi dengan alat berupa : 1(satu) set alat tambang berupa mesin robin merk TIANLI dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang RI tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian kapuas hulu pada saat melakukan menambang emas ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas pada hari minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib dilokasi di Dusun Manual Desa Munguk Lawang, Kecamatan Ketunggau Tengah Kab. Sintang namun menurut masyarakat Padung Kumang dan SK Gubernur Kalbar No.125.3 / 274c/PEM.lokasi tersebut masuk wilayah dusun Sungai Tuba Desa Padung Kumang Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa penambangan tanpa izin ini telah dilakukanterdakwa sekitar 2(dua) bulan;
- Bahwa yang melakukan penambangan tanpa izin tersebut adalah Terdakwa sendiri ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 129Pid.Sus-LH/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan dengan menggunakan mesin robin merk TIANLI warna merah ;
 - Bahwa hasil dari penambangan yang Terdakwa lakukan adalah berupa butiran emas pasir ;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan pertama-tama Terdakwa memasang alat tambang jenis robin merk TIANLI warna merah ke tepi sungai setelah itu terdakwa memasang rangkaian berupa spiral untuk menyedot air sungai setelah itu Terdakwa memasang hons atau selang pengantar air dan hosr tersebut disambung ke selang cabang untuk menyembrotkan air ke tanah setelah semua terpasang Terdakwa menebas lokasi yang akan Terdakwa tambang setelah ditebas lokasi tersebut Terdakwa cangkul kemudian Terdakwa menghidupkan alat tambang berupa mesin robin milik terdakwa maka akan secara otomatis air sungai akan tersedot dan terdakwa semprotkan ke tanah yang sudah di cangkul air yang terdakwa semprotkan akan mengalir ke parit yang sudah terdakwa buat dimana dalam parit tersebut terdakwa menyimpan bak dan dislapisi keset kemudian keset terdakwa ambil dan terdakwa bersihkan dalam drum yang telah dibelah yang terisi airn bersih setelah itu Terdakwa mendulang pasir yang ada dalam drum untuk mendapatkan emas pasir ;
 - Bahwa dalam melakukan penambang tersebut terdakwa pernah mendapatkan 1 gram perharinya dan kadang Cuma mendapat 500 miligram perharinya ;
 - Bahwa hasil dari penambangan tanpa izin yang terdakwa lakukan berupa emas yang berbentuk pasir akan terdakwa jual dimana hasil penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk sembako ;
 - Bahwa Terdakwa menjual emas pasir dari hasil pertambangan yang dilakukan seharga Rp. 440.000 per gramnya ;;
 - Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk melakukan penambangan adalah milik terdakwa sendiri ;
 - Bahwa dalam melakukan penambangan terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) set alat tambang berupa mesin robin merk TIANLI warna merah ;
- 1 (satu) lembar karpet warna hitam
- 1(satu) buah drigen ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 129Pid.Sus-LH/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 15.00 Wib di Dusun Sungai Tuba Desa Padung Kumang kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu karena melakukan penambangan emas tanpa izin dari pejabat berwenang ;
- Bahwa, benar dalam melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut Terdakwa menggunakan peralatan berupa mesin robin merk TIANLI warna merah, 1(satu) lembar karpet warna hitam, 1(satu) lembar dirigen ;
- Bahwa, benar penambangan emas itu dilakukan oleh Terdakwa sudah kurang lebih 2(dua) bulan ;
- Bahwa, benar Terdakwa dalam melakukan penambangan emas ini memperoleh hasil berupa emas pasir dengan pendapatan 1 gram perhari ;
- Bahwa, benar dalam melakukan penambangan emas tanpa izin semua modal adalah milik Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IUPR dan IUPK,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap orang* adalah setiap subyek hukum atau pun Coorporasi sebagai pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang orang laki-laki yang mengaku bernama MUHDY ALS ACAP BIN BANGKING sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana dengan identitas terdakwa didalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk :PDM-/PTSB/Euh.2/11/2017 sehingga tidaklah terjadi kesalahan dalam penuntutan sebab terdakwa tidak menyangkal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikitpun identitasnya sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini, Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IUPR dan IUPK,

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan, dalam Undang-Undang No.4 tahun 2009 usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka penguasaan Mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum Eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang sedangkan IUP adalah Izin Usaha penambangan, IUPR adalah Izin Usaha Penambangan Rakyat serta IUPK adalah Izin usaha penambangan Khusus ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dipersidangan dan barang bukti yang dihadirkan maka diperoleh fakta hukum bahwa saat dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian Polres Kapuas Hulu Terdakwa sedang melakukan penambangan emas yang berlokasi di Dusun Sungai Tuba Desa Padung Kumang kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa penambangan emas ini sudah berjalan selama kurang lebih dua bulan dimana untuk melakukan penambangan emas tersebut Terdakwa menggunakan peralatan berupa mesin robin merk TIANLI warna merah, 1(satu) lembar karpet warna hitam, 1(satu) lembar dirigen yang mana merupakan modal sendiri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa MUHDY ALS ACAP BIN BANGKING menerangkan bahwa selama melakukan penambangan emas dilokasi Dusun Sungai Tuba Desa Padung Kumang kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan maka hakim berpendapat untuk unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 129Pid.Sus-LH/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) set alat tambang berupa mesin robin merk TIANLI warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar karpet warna hitam, 1(satu) buah drigen yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan PETI ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa dipersidangan mengakui semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 129Pid.Sus-LH/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHDY ALS ACAP BIN BANGKING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan emas tanpa izin usaha penambangan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) set alat tambang berupa mesin robin merk TIANLI warna merah Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) lembar karpet warna hitam,
 - 1(satu) buah drigen Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 300- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 oleh **SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI,SH** dan **YENI ERLITA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALI RAHMAN,SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh **BUDI MURWANTO,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

SAPUTRO HANDOYO,S.H.,M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

VERONICA SEKAR WIDURI,S.H

YENI ERLITA,S.H

Panitera Pengganti,

ALI RAHMAN,SH.,MH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 129Pid.Sus-LH/2017/PN Pts